



P E N E T A P A N

Nomor 778/Pdt.P/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : **KHUSNUL KHATIMAH**
Tempat /Tanggal lahir : Banjarmasin, 10 Oktober 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Sultan Adam Komplek Graha Lestari RW. 014,
RW. 003, Kel. Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara,
Kota Banjarmasin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Setelah memeriksa dan memeliti bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 September 2018, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah register No. 778/Pdt.P/2018/PN Bjm, telah mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Pemohon dan suami Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 2604/U/2005 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama EDI SAPUTRA pada tanggal 28 Mei 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 778/Pdt.P/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak kedua perempuan yang diberi nama bernama DINA OKTAVIA SAPUTRI, lahir di Banjarmasin pada tanggal 6 Oktober 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2604/U/2005;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon dan suami Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari **KHUSNUL KHOTIMAH menjadi KHUSNUL KHATIMAH** dan nama suami Pemohon **EDY SAPUTRA menjadi EDI SAPUTRA** agar nama Pemohon dan suami Pemohon selaku orang tua dari anak Pemohon disesuaikan dengan nama yang ada di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan nama Pemohon dan suami Pemohon tersebut diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi anak Pemohon ke depannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud merubah nama Pemohon dan suami Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu Harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin agar sudi kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama orang tua di Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2604/U/2005 dari semula nama orang tua KHUSNUL KHOTIMA menjadi KHUSNUL KHOTIMA dan nama suami Pemohon EDY SAPUTRA menjadi EDI SAPUTRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada Kantor catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan, setelah itu surat permohonan dibacakan ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 778/Pdt.P/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama KHUSNUL KHATIMAH, NIK : 6371055010800016, tanggal 11 Oktober 2012, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik Nomor 470/0075946-05-DUK/DIPENCAPIL, atas nama EDI SAPUTRA, NIK : 63710309790003, tanggal 9 Nopember 2016, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 6371052001080240 atas nama Kepala Keluarga EDI SAPUTRA, tanggal 25 Oktober 2016, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : A4/548/22/VI/2001, atas nama EDI SAPUTRA dan KHUSNUL KHATIMAH tanggal 5 Juni 2001, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2604/U/2005 atas nama DINA OKTAVIA SAPUTRI, tanggal 11 Oktober 2005, diberi tanda P-5;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **RUSDIANA** (53 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dan suami Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama EDI SAPUTRA;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon mempunyai anak kedua perempuan bernama DINA OKTAVIA SAPUTRA;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
 - Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama suami Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan nama suami Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula nama Pemohon tertulis KHUSNUL KHOTIMAH menjadi KHUSNUL KHOTIMAH dan nama suami Pemohon semula tertulis EDY SAPUTRA menjadi EDI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 778/Pdt.P/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **RAHMATILLAH** (30 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dan suami Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama EDI SAPUTRA;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon mempunyai anak kedua perempuan bernama DINA OKTAVIA SAPUTRA;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama suami Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan nama suami Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula nama Pemohon tertulis KHUSNUL KHOTIMAH menjadi KHUSNUL KHOTIMAH dan nama suami Pemohon semula tertulis EDY SAPUTRA menjadi EDI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini. Selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan Perubahan / perbaikan nama Pemohon dan nama suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2604/U/2005 tanggal 11 Oktober 2005 atas nama DINA OKTAVIA SAPUTRI,;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti (P-1 s/d P-5) dan keterangan saksi-saksi (RUSDIANA dan RAHMATILLAH) yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama EDI SAPUTRA berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : A4/548/22/VI/2001, atas nama EDI SAPUTRA dan KHUSNUL KHATIMAH tanggal 5 Juni 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak kedua perempuan yang bernama DINA OKTAVIA SAPUTRI, lahir di Banjarmasin pada tanggal 6 Oktober 2005;
- sesuai Kutipan Akta Kelahiran tanggal;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 2604/U/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 11 Oktober 2005;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama suami Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan nama suami Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula nama Pemohon tertulis KHUSNUL KHOTIMAH menjadi KHUSNUL KHOTIMAH dan nama suami Pemohon semula tertulis EDY SAPUTRA menjadi EDI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat tertanda P-5 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2604/U/2005 atas nama DINA OKTAVIA SAPUTRI, tanggal 11 Oktober 2005, diketahui bahwa nama Pemohon tertulis KHUSNUL KHOTIMAH dan nama suami Pemohon tertulis EDY SAPUTRA;

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon dan nama suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut berbeda dengan penulisan nama Pemohon dan suami Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon dan/atau suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat tertanda P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama KHUSNUL KHATIMAH, NIK : 6371055010800016, tanggal 11 Oktober 2012 dan P-2 berupa foto copy Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik Nomor 470/0075946-05-DUK/DIPENCAPIL, atas nama EDI SAPUTRA, NIK : 63710309790003, tanggal 9 Nopember 2016, P-3 berupa foto copy dan P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : A4/548/22/VI/2001, atas nama EDI SAPUTRA dan KHUSNUL KHATIMAH tanggal 5 Juni 2001, diketahui nama Pemohon tertulis KHUSNUL KHATIMAH dan nama suami Pemohon tertulis EDI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa surat bukti sebagaimana tersebut di atas didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni RUSDIANA dan RAHMATILLAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama EDI SAPUTRA. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon mempunyai anak kedua perempuan bernama DINA OKTAVIA SAPUTRA.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 778/Pdt.P/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama suami Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan nama suami Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula nama Pemohon tertulis KHUSNUL KHOTIMAH menjadi KHUSNUL KHOTIMAH dan nama suami Pemohon semula tertulis EDY SAPUTRA menjadi EDI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dan nama suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan yang tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Nikah milik Pemohon karena nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah KHUSNUL KHOTIMAH dan EDI SAPUTRA. Perbedaan penulisan nama Pemohon dan nama suami Pemohon tersebut dikuatirkan akan mempersulit urusan administrasi Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka keinginan Pemohon untuk memperbaiki / merubah nama Pemohon dan nama suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2604/U/2005 atas nama DINA OKTAVIA SAPUTRI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 11 Oktober 2005 **beralasan hukum**. Dengan demikian penulisan nama Pemohon dirubah / diperbaiki dari yang semula tertulis KHUSNUL KHOTIMAH menjadi KHUSNUL KHOTIMAH dan nama suami Pemohon semula tertulis EDY SAPUTRA menjadi EDI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk ditindaklanjuti lebih lanjut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dari Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini yang jumlahnya sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 778/Pdt.P/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon dan nama suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2604/U/2005 atas nama DINA OKTAVIA SAPUTRI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 11 Oktober 2005 yang semula nama Pemohon tertulis KHUSNUL KHOTIMAH menjadi KHUSNUL KHOTIMAH dan nama suami Pemohon yang semula tertulis EDY SAPUTRA menjadi EDI SAPUTRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk ditindaklanjuti dan dicatat dalam register yang tersedia untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin tanggal 17 September 2018** oleh kami **SUTISNA SAWATI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **ACHMAD MURDJANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ACHMAD MURDJANI, S.H.

SUTISNA SAWATI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. PNPB : Rp30.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp85.000,00
4. Materai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

J u m l a h : Rp181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)